

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi dengan judul analisis hukum formil dan materil terhadap putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah bagi istri di pengadilan agama bojonegoro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutus perkara dalam *nafkah iddah* dan *mut'ah* bagi istri adalah ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI yang menjelaskan bahwa *“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri”* dan juga bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul* (b) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
2. Terkait permasalahan hukum, terhadap putusan cerai talak tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang diberikan kepada istri (penggugat

rekonvensi) padahal di dalam gugatan rekonvensinya pihak istri (penggugat rekonvensi) tersebut tidak meminta atau menuntut, tetapi hakim tetap memberikan nafkah tersebut. dengan dasar bahwa hakim tidakizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat, seperti yang ditegaskan dalam pasal 178 HIR. Dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Di sisi lain karena penyelesaian perkara cerai talak ini diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama dalam perkara perceraian ini, sehingga hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena kewenangannya (*ex officio*), hal ini berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan.

3. Analisis hukum materil tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* ini yang dalam gugatan rekonvensinya istri tidak meminta tetapi hakim tetap saja memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut, karena kasus dalam putusan tersebut tidak ada tanda-tanda istri berbuat nusyuz, jadi menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 ayat (a) dan (b) KHI, *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut diminta atau tidak diminta pihak

istri tetap harus diberikan, karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

B. Saran-Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya senantiasa mampu menyelesaikan antara hukum formil dan materil agar keduanya bisa berjalan dengan seimbang guna mewujudkan rasa keadilan.
2. Meskipun dalam kasus cerai talak ini yang lebih diutamakan adalah hukum materilnya (*lex specialis*) tetapi seharusnya hakim tidak mengesampingkan hukum formilnya, jadi hakim seharusnya tetap memperhatikan hukum formilnya selaku hukum acaranya (HIR) tersebut.